



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 150 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 52 TAHUN
2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (1) pada huruf b dan huruf c disisipkan huruf (1b), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH.
- b. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah.

(1b). Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih disingkat PDH Kemeja Putih.

- c. Pakaian Dinas Harian Songket disingkat PDH Songket.
 - d. Pakaian Dinas Upacara Besar Camat dan Lurah disingkat PDUB Camat dan Lurah.
 - e. Pakaian Dinas Upacara Kecil Camat dan Lurah singkat PDUK Camat dan Lurah.
 - f. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.
 - g. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR.
 - h. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
 - i. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
 - j. Pakaian Melayu.
 - k. Pakaian Linmas.
 - l. Pakaian KORPRI.
 - m. Pakaian Olah Raga; dan
 - n. Pakaian Dinas Khusus.
2. Ketentuan pada Pasal 6 diubah pada ayat (5), sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Model PDH Songket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Model PDH Songket Pria, terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan pendek/panjang, motif Songket Melayu Pekanbaru dengan warna bebas dan berbahan tipis.
 - b. Celana panjang bahan berwarna hitam; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (3) Model PDH Songket Wanita, terdiri dari :
 - a. Baju lengan panjang, motif Songket Melayu Pekanbaru dengan warna bebas dan berbahan tipis.
 - b. Rok Panjang bahan berwarna hitam; dan
 - c. Sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PDH Songket wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Songket dipakai setiap **hari Jumat pada minggu pertama (I) dan minggu kedua (II) setiap bulannya.**

3. Ketentuan Pasal 15 diubah pada ayat (1), sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pakaian Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dipakai setiap hari **Jum'at pada minggu ketiga (III) dan minggu keempat (IV) setiap bulannya** serta hari tertentu sesuai dengan kebutuhan atau pada acara yang telah ditentukan.
 - (2) Pakaian Melayu juga dipakai pada saat upacara peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Riau dan peringatan hari Jadi Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - (3) Pakaian Melayu Pria dan Wanita adalah Motif busana Melayu terdiri dari :
 - a. Untuk Laki-laki, baju kurung cekak musang memakai kopiah, dan memakai kain samping.
 - b. Untuk Wanita, baju kurung labuh dan tutup kepala.
 - c. Warna Busana Melayu ditetapkan oleh masing-masing Satuan/Unit Kerja.
 - (4) Pakaian Melayu untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) pasal menjadi pasal 19.A , sehingga Pasal 19.A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19.A

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Model PDH Kemeja Putih Pria, terdiri dari :
 - a. Kemeja Putih lengan pendek/panjang, warna putih polos.
 - b. Celana panjang berwarna hitam atau gelap; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (3) Model PDH Kemeja Putih Wanita, terdiri dari :
 - a. Kemeja Putih lengan pendek/panjang, warna putih polos.
 - b. Rok Panjang berwarna hitam atau gelap; dan
 - c. Sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PDH Kemeja Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Kemeja Putih dipakai setiap hari **Kamis** setelah melakukan kegiatan Olah Raga/Senam Kesegaran Jasmani.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,




M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 150

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 150 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 Desember 2015


1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



KETERANGAN


- A. LENCANA KORPRI
- B. PAPAN NAMA PEGAWAI
- C. TANDA PENGENAL PEGAWAI

2. KEMEJA PUTIH WANITA



KETERANGAN :

- A. LENCANA KORPRI
- B. PAPAN NAMA PEGAWAI
- C. TANDA PENGENAL PEGAWAI

WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR